



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor :8/PDT.G.S/2021/PNSbw

Pada hari : RABU, Tanggal 24 Nopember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap:

**PT BPR LOPOK GANDA**, beralamat di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar, diwakili oleh **SYARIFUDDIN, S.E.**, Direktur Utama PT BPR Lopok Ganda, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **RINDANG SITANGGANG, S.E.**, sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Lopok ganda dan **YULIANTI**, sebagai PE Kepatuhan PT. BPR Lopok Ganda berdasarkan Surat Kuasa Nomor:07/DIR/BPR-LG/SK/XI/2021, tanggal 01 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

## L A W A N

- 1. ABDUL RAIS**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : di Rt.006/Rw.002, Dsn Tiu Sarungan, Ds. Morange, Kec. Morange, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I**;
- 2. EVI WAHYUNI**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : di Rt.006/Rw.002, Dsn Tiu Sarungan, Ds. Morange, Kec. Morange, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- II**;
- 3. BURHANUDDIN MURAD**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : di Rt.11/Rw.05, Desa Simu, Kec. Morange, Kab. Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III**;

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai mana termuat dalam Formulir Gugatan

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor:8/Pdt.G.S/2021/PNSbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdaftar Nomor : 8/PDT.G.S/2021/PNSbw, secara damai

melalui mekanisme perdamaian dihadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor:8/Pdt.G/2021/PNSbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat antara Penggugat (sebagai Pihak Pertama) dan Para Tergugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

## Pasal 1

Pihak Kedua sanggup membayar dan melunasi sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda administrasi lainnya) dalam Surat Perjanjian hutang Nomor: 04319-1/SPK/BPR-LG/06/2018 kepada Pihak Pertama sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

## Pasal 2

Pihak Kedua sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya 2 (dua) kali angsuran pertama bulan november 2021 sampai desember 2021 sebesar Rp,5000,000 (lima juta Rupiah) dan angsuran ke 2 (kedua) dengan mencicil berturut-turut setiap bulan, selama 6 (enam) kali pembayaran, dan mulai terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 dengan jumlah angsuran Rp 7000,000 (Tujuh juta rupiah) yang akan di bayar paling lambat pertanggal 28 per bulannya.

## Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan tersebut di atas, Pihak Kedua tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Pihak Pertama sebagai mana yang dimaksud pada Pasal1 (satu) dan Pasal 2 (dua), maka Pihak Pertama berhak melakukan pelelangan terhadap agunan tanah sawah dengan bukti kepemilikan yang dijaminan oleh Pihak tergugat-I, tergugat-II, dan tergugat-III, kepada Pihak Pertama, berupa bukti kepemilikan SHM No.670atasnama **BURHANUDDIN,M.** dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagai mana yang dimaksud pada Pasal1 (satu);

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut;

Halaman 2dari4 Halaman Putusan Nomor:8/Pdt.G.S/2021/PNSbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para pihak telah menyetujui isi perjanjian, maka diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk dikuatkan, selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor:8/PDT.G.S/2021/PNSbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

**Memperhatikan**, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp.930.000,-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)** masing-masing setengahnya;

Demikianlah diputuskan pada **Hari RABU, Tanggal 24 Nopember 2021** oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SIRAJUDIN, BSW, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor:8/Pdt.G.S/2021/PNSbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdiri oleh Kuasa Penggugat, dan masing-masing

Prinsipal Para Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

**SIRAJUDIN, BSW, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.**

## PerincianBiaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	65.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	40.000
- PNBP S.Kuasa	:	Rp	10.000
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	800.000

(delapa ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)